



KONFERENSI PERS

SINERGI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN DANA DESA BERBASIS KINERJA


Jakarta, 10 Februari 2020

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Belanja APBN Sebagai Instrumen Kebijakan Desentralisasi Fiskal untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Kesejahteraan



Fokus 2020: untuk mendukung akselerasi peningkatan SDM, Infrastruktur dan Daya Saing Daerah



■ DBH
■ DAK Fisik
■ DID

■ DAU
■ DAK NF
■ Dana Otsus dan Dais DIY

DBH

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui bagi hasil penerimaan negara

DAU

Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah

DAK Fisik

Mendukung peningkatan infrastruktur layanan dasar publik

DAK Nonfisik

Mendukung pendanaan operasional pelayanan publik

BOS, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, Bantuan Operasional Kesehatan, dll

OTSUS & DIY

Mendorong percepatan pembangunan di daerah khusus

DID

Memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah berkinerja baik

DANA DESA

Meningkatkan pembangunan Desa (pemerataan layanan dasar, pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan)

Kebijakan Penyaluran TKDD 2020

- Percepatan penyaluran melalui transfer langsung dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
- Pelaksanaan penyaluran berbasis **kinerja**
- Penyaluran TKDD diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja daerah (*spending better*)
- Penguatan **keterkaitan** antara input (TKDD) dengan capaian output/outcome
- Percepatan pemanfaatan dana transfer dan menghindari **dana idle**
- Peningkatan **akuntabilitas** melalui pemanfaatan geotagging, reviu APIP, dan sanksi atas tindak pidana korupsi
- Sinkronisasi** pelaksanaan penyaluran antara Pemda dengan unit-unit Eselon I Kemenkeu
- Penguatan **sinergi** antar K/L dalam penyaluran dan pemanfaatan dana transfer



Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



- Dana BOS untuk mendanai operasionalisasi kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah, dalam bentuk BOS Reguler, Kinerja, dan Afirmasi.
- Alokasi Dana BOS Tahun 2020 Rp54,32 T atau naik 6,03% untuk sasaran 45,4 juta siswa

1. JENIS DANA BOS

Bos Reguler

Untuk pembelian alat multi media pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru.


Bos Kinerja

Diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik dalam meningkatkan rapor mutu pendidikan, agar mencapai standar nasional pendidikan.





Bos Afirmasi

Untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Transmigrasi)

2. PENINGKATAN DANA BOS



3. CAPAIAN & TARGET DANA BOS

 SD	SD/MI		 SMP	SMP/MTs		 SMA	SMK		 DIKSUS	DIKSUS	
	Jumlah (Siswa)	Unit Cost (Rp/siswa)		Jumlah (Siswa)	Unit Cost (Rp/siswa)		Jumlah (Siswa)	Unit Cost (Rp/siswa)		Jumlah (Siswa)	Unit Cost (Rp/siswa)
2018	25,925,487	800,000	10,546,760	1,000,000	4,868,654	1,400,000	5,209,146	1,400,000	448,587	2,000,000	
2019	25,566,067		10,454,733		5,041,622		5,068,393		167,314		
2020	25,187,993	900,000	9,966,011	1,100,000	4,931,042	1,500,000	5,164,633	1,600,000	175,738		

BOS: Perubahan Kebijakan Penyaluran

sesuai PMK Nomor 9/PMK.07/2020 ttg Perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 ttg Pengelolaan DAK Nonfisik

Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Pokok Perubahan: penyaluran langsung ke sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, percepatan tahap penyaluran, dan penyederhanaan administrasi pelaporan.

Tujuan:

Mendukung Konsep Merdeka Belajar (besaran dana 70% di semester I)

Mempercepat Penyaluran (tanpa harus menunggu sekolah lain dalam wilayah yang sama)

Meningkatkan Akurasi (karena rekomendasi penyaluran menggunakan data yang di-input langsung oleh Sekolah melalui aplikasi Dana BOS)

Menjaga Akuntabilitas (tetap ditatausahakan dalam APBD)



2019

DARI RKUN KE RKUD PROV

Perubahan Pola Penyaluran

2020



DARI RKUN KE REKENING SEKOLAH

paling cepat Januari

Triw I
20%

paling cepat April

Triw II
40%

paling cepat Juli

Triw III
20%

paling cepat Oktober

Triw IV
20%

**BOS
REGULER**

paling cepat Januari

Tahap I
30%

paling cepat April

Tahap II
40%

paling cepat September

Tahap III
30%

Syarat:

**Rekomendasi
Kemendikbud**

paling cepat April

100%

**BOS KINERJA & BOS
AFIRMASI**

paling cepat April

100%

DANA DESA: Kebijakan Pengalokasian Berbasis Kinerja

Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



- Peningkatan Dana Desa: untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan publik antardesa, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kemiskinan.
- Pengalokasian Dana Desa memperhatikan kemiskinan dan kinerja desa dalam **peningkatan pendapatan desa, pengelolaan dana desa, penurunan kemiskinan didesa, dan perbaikan status desa.**

2019 : Rata-Rata per Desa Rp933,92 Juta

DD = AD + AA + AF			
Bobot	72%	3%	25%

2020 : Rata-Rata per Desa Rp960,59 Juta

DD = AD + AA + AK + AF				
Bobot	69%	1.5%	1.5%	28%



Dana Desa (DD)

Alokasi Dasar (AD)

Alokasi Afirmasi (AA)


Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal dengan Jumlah Miskin Tinggi Penduduk

Alokasi Kinerja (AK)

- Pengelolaan Keuangan Desa
- Pengelolaan Dana Desa
- Capaian Keluaran (output) Dana Desa
- Capaian Hasil (Outcome) Pembangunan Desa

Alokasi Formula (AF)

- Jumlah Penduduk
- Angka Kemiskinan
- Luas Wilayah
- Tingkat Kesulitan Geografis



Dana Desa: Perubahan Kebijakan Penyaluran

sesuai PMK Nomor 205/PMK.07/2019 ttg Pengelolaan Dana Desa

Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Pokok Perubahan: penyaluran langsung ke desa sesuai ketentuan yang berlaku, penyaluran tahap I lebih besar untuk percepatan penggunaan, percepatan penyaluran bagi desa berkinerja baik, penghentian penyaluran dalam hal terjadi penyalahgunaan dana.

TUJUAN

- 1 Dana Desa lebih cepat diterima Desa
- 2 Penyaluran ke Desa tidak perlu menunggu semua desa siap (memenuhi persyaratan)
- 3 Simplifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa
- 4 Penyaluran Dana Desa ke RKD dilakukan setiap minggu
- 5 Pemda tetap memiliki peran penting dalam verifikasi dokumen penyaluran

2019

DARI RKUN KE RKUD

paling cepat Januari
paling lambat minggu
ke 3 Juni,

Tahap I

20%

paling cepat Maret
paling lambat minggu
ke 4 Juni

Tahap II

40%

paling cepat Juli

Tahap III

40%

Perubahan Pola Penyaluran

2020

**DARI RKUN KE RKD
MELALUI RKUD**

paling cepat
Januari paling
lambat Juni

Tahap I

40%

paling cepat
Maret paling
lambat Agustus

Tahap II

40%

paling cepat Juli

Tahap III

20%



- Penyaluran tahun 2020 bagi Pemda berkinerja baik dilakukan 2 tahap (60% dan 40%)
- Penyaluran tahun 2021 bagi Desa berstatus Mandiri dilakukan 2 tahap (60% dan 40%)

Pola Penyaluran TKDD Berbasis Kinerja



DAU

Guna memantau **efisiensi belanja birokrasi dan pemenuhan belanja wajib**, Pemda wajib menyampaikan Laporan Belanja Pegawai, Belanja Infrastruktur, serta Kinerja Layanan Pendidikan dan Kesehatan sebagai syarat penyaluran.




DBH

Untuk **mendukung penerimaan negara dan peningkatan konservasi lingkungan**, Pemda wajib menyampaikan Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat untuk DBH Pajak dan Laporan Kinerja Pengelolaan Sanitasi Lingkungan untuk DBH SDA sebagai syarat penyaluran.



DAK FISIK

Selain reviu APIP atas pelaksanaan kegiatan, dilakukan penguatan persyaratan penyaluran foto dengan koordinat (*Geotagging*) dan penyaluran berdasarkan penyelesaian kontrak per jenis bidang/subbidang, untuk mendorong **percepatan penyelesaian kegiatan dan meningkatkan akuntabilitas**.



DANA OTSUS

Dilakukan **percepatan batas penyaluran** dan ketentuan reviu APIP atas penyerapan anggaran guna **menjaga akuntabilitas**, serta terdapat sanksi penghentian penyaluran jika terjadi *fraud* atas dana otsus.



Sinergi dan Koordinasi yang dilakukan antar Kementerian dalam Pelaksanaan Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan Dana Desa

DANA BOS

- 01** Perubahan PMK tentang Pengelolaan DAK Nonfisik
- 02** Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS
- 03** Permendagri tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda
- 04** Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan penggunaan Dana Desa

DANA DESA

- 01** Penyiapan Regulasi, perubahan permendagri No 33/2019
- 02** Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Penyaluran dan penggunaan Dana Desa



@DitjenPK



1500420



**direktorat
jenderal
perimbangan
keuangan**



ditjenpk



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

TERIMA KASIH

TKDD mampu meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan


Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah



SMP
2016: 77,89
2017: 78,30
2018: 78,84

SMA
2016: 59,85
2017: 60,19
2018: 60,67

Sumber Air Minum Layak



2016: 71,14
2017: 72,04
2018: 73,68

Akses Sanitasi Layak



2016: 67,80
2017: 67,89
2018: 69,27

Indeks Pembangunan Manusia



2016: 70,18
2017: 70,81
2018: 71,39

Baduta Stunting



2013: 37,20
2018: 30,80

Tingkat Kemiskinan



2016: 11,13
2017: 10,64
2018: 9,82

Indikator	2014	2019
Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan (juta)	17,77	15,15
Persentase Penduduk Miskin Perdesaan (%)	14,17	12,85

STATUS DESA	2014	2019	Δ
MANDIRI	173	824	651
MAJU	3.576	8.544	4.968
BERKEMBANG	22.522	38.162	15.640
TERTINGGAL	32.256	20.588	-11.668
SANGAT TERTINGGAL	9.059	6.835	-2.224
TOTAL	67.586	74.954	-

Pengelolaan TKDD terus diperkuat melalui pengelolaan berbasis kinerja terutama pada aspek pengalokasian dan penyaluran.